

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban manusia kian hari kian berkembang. Perkembangan tersebut mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, baik itu berupa transportasi, komunikasi, kesehatan, perkebunan, dan seluruh bidang kehidupan lainnya sehingga manusia semakin mudah dalam menjalankan kehidupannya.

Perkembangan teknologi tersebut sangat pesat sehingga menciptakan dunia baru yang penuh dengan informasi dari seluruh penjuru dunia yang kita kenal pada saat ini dengan Dunia Maya (*cyberspace*). Dalam dunia maya apapun bisa kita dapatkan hanya dengan mengakses melalui *Handphone*, *Laptop* dan *Computer*. Informasi yang ada banyak rupanya dari mulai informasi untuk kegiatan sehari-hari, sampai dengan informasi yang sangat *complex* ada didalamnya.

Dunia Maya yang menyediakan seluruh informasi dari penjuru dunia tersebut tidak hanya memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia namun juga dapat memberikan dampak negative, dampak negative tersebut disebabkan banyaknya informasi yang didapatkan tanpa ada penyaring (*Filter*) sehingga berbagai konten-konten berbau negative dapat diakses seperti Judi, Prostitusi, Penipuan, Pornografi, program bajakan hingga virus-virus yang dapat mencuri data pribadi orang lain.

Konten berbau Negative tersebut kerap kali menjadi bagian dari kejahatan siber (*Cyber Crime*). *Cyber Crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer

sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireles system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.¹

Selain itu pengertian kejahatan saiber sebagaimana terdapat pada laman resmi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan:

Computer crime adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Bentuk kejahatannya adalah peretasan sistem elektronik (*hacking*), intersepsi ilegal (*illegal interception*), perubahan tampilan situs web (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), manipulasi data (*data manipulation*). Computer-related crime adalah kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, seperti pornografi dalam jaringan (*online pornography*), perjudian dalam jaringan (*online gamble*), pencemaran nama baik (*online defamation*), pemerasan dalam jaringan (*online extortion*), penipuan dalam jaringan (*online fraud*), ujaran kebencian (*hate speech*), pengancaman dalam jaringan (*online threat*), akses ilegal (*illegal access*), pencurian data (*data theft*).²

Berdasarkan pengertian kejahatan saiber sebagaimana yang terdapat pada laman resmi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut diatas Pornografi termasuk kedalam kejahatan siber. Pornografi sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sehingga jelaslah seluruh konten-konten yang berbau melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat termasuk kedalam perbuatan pidana pornografi

¹Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-3, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 45

² <https://patrolisiber.id/about>, Akses Tanggal 16 Oktober 2023

pornografi sendiri tidak hanya berbentuk secara fisik semata (dunia nyata) melainkan juga termasuk segala bentuk file-file yang di unggah ke Internet baik itu berupa gambar, video, rekaman suara, tulisan yang dapat memancing nafsu birahi dan atau memuat kecabulan.

Konten-konten tersebut sangat banyak tersebar di internet dan semua orang dapat mengaksesnya, termasuk anak-anak yang seharusnya tidak dapat melihat konten tersebut tapi dengan bebasnya konten tersebut dapat diakses. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk memblokir situs-situs memuat konten pornografi, salah satunya dengan menggunakan mesin milik dari KOMINFO yang bernama AIS yang dibeli dengan harga Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).

Mesin berteknologi canggih dengan harga fantastis tersebut sungguh disayangkan belum dapat membasmi seluruh situs berbau negative termasuk situs-situs penyedia konten pornografi, berbagai cara masih bisa dilakukan untuk dapat mengakses situs-situs yang telah di *blockir* oleh AIS, dan hal ini sangat mudah ditemui dengan kata kunci “cara membobol internet positif” dikolom pencarian *google*.

Kebebasan berselancar di internet saat ini dapat dilakukan oleh siapapun, hal ini terjadi karena perangkat keras yang digunakan untuk mengakses internet seperti *Handphone, Laptop, Computer, Tablet*, dan perangkat keras lainnya bisa dibeli dengan harga beragam dan hampir setiap orang bisa memilikinya dan jasa penyedia layanan internet baik itu dari kartu SIM hingga *wifi* tersedia dengan harga yang terjangkau.

Para orang tua pada saat ini hampir sebagian besar memberikan anaknya *Hanphone* tanpa pengawasan sehingga anak dengan bebas dapat mengakses berbagai

konten yang tersedia pada internet, awalnya anak hanya mengakses konten-konten yang tersedia pada laman *youtube*, namun karena berbagai bentuk konten kreator yang cenderung berkata kasar dan mengarah kalimat-kalimat vulgar yang memuat perkataan cabul sehingga membuat anak penasaran dan mencari tau kata-kata tersebut di *Internet*.

Anak-anak pada usia remaja terutama pada awal-awal umur 12 hingga 13 tahun memiliki perubahan besar terhadap dirinya karena meningkatnya hormon seksualitas dan mulai berkembangnya organ-organ seksual serta organ reproduksi pada masa remaja.³ Rasa ingin tahu pada anak remaja biasanya kurang disertai dengan pemikiran rasional akan tindakannya, sehingga karena hal itu anak akan mencari tahu akan ketertarikannya dengan lawan jenis dari Internet.

Budaya Indonesia tidak ada mengajarkan *sex education* bahkan segala sesuatu akan Seks merupakan hal yang tabu, Karena dilarang tersebut justru membuat anak menjadi penasaran, rasa penasaran anak inilah yang menuntun anak menemukan konten-konten berbau Pornografi. Pada awalnya anak hanya mencari kalimat-kalimat yang berbau Seksual untuk memenuhi rasa penasarannya, akan tetapi semakin ia mencari tahu kalimat-kalimat berbau seks maka anak akan menemukan beragam konten Porno baik itu berupa teks, gambar, animasi, hingga video porno dari berbagai negara.

Seseorang yang penasaran akan konten-konten pornografi akan terus mencari dan menemukan konten-konten tersebut, meskipun telah ada AIS yang memblokir seluruh situs berbau negatife namun anak akan mencari tahu bagaimana mengatasi

³ Susanti, *Persepsi dan cara pemberian pendidikan seksual pada anak TK*, Cetakan Pertama, CV. Adanu Abimata, Indramayu, 2020, hlm. 27

permasalahan tersebut demi mendapatkan konten yang ia inginkan, rasa penasaran tersebut lama kelamaan akan membuat anak menjadi kecanduan akan konten pornografi terutama dalam bentuk video

Pornografi dapat menimbulkan berbagai dampak negative, Berikut adalah sejumlah dampak negative dari kecanduan pornografi:

a. Menyebabkan gangguan emosi.

Apabila dilihat dari segi psikologi, pornografi bisa berakibat pada gangguan emosi. Adapun dampak psikis yang terjadi saat kecanduan pornografi yaitu perasaan kacau sebab selalu berusaha mencari video pornografi atau mudah marah dan tersinggung apabila aktivitas pencarian pornografinya terganggu. Selain itu, kecanduan pornografi juga bisa memicu pengidapnya pelupa dan sukar untuk konsentrasi. Orang yang terlanjur kecanduan pornografi juga cenderung mudah gelisah sebab takut apabila rahasianya diketahui sehingga sukar berhubungan dengan teman ataupun keluarganya.

b. Bisa menimbulkan kerusakan otak pada remaja

Dampak kecanduan pornografi yang lain adalah kerusakan otak Ketika menyaksikan konten pornografi, tubuh akan memproduksi hormone dopamine, Oleh karena itu, intensitas melihat pornografi akan mempengaruhi produksi dopamine yang jika berlebihan dapat merusak *prefontal cortex*. *Prefontal cortex* merupakan salah satu bagian otak yang memiliki peran dalam fungsi eksekutif sebagai pusat kepribadian. Apabila *prefontal cortex* dipenuhi dengan dopamine, maka dapat berdampak pada kesulitan dalam membedakan yang baik dan buruk, kesulitan mengambil keputusan, hilangnya rasa percaya diri, menurunnya daya imajinasi, dan kesulitan dalam perencanaan masa depan.⁴

Karena dampak negative inilah yang menyebabkan pornografi merupakan tindakan yang melanggar hukum Pidana. Pornografi sendiri telah diatur dalam Undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Untuk selanjutnya disebut Undang-undang

⁴ Lefri Mikhael, Ady Purwoto, Zonita Zirhani Rumalean, Dkk, *Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023, Hlm. 207

Pornografi). Undang-undang Pornografi telah jelas menyebutkan hal-hal apa saja yang dilarang, perbuatan yang dilarang tersebut terdapat pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Pornografi banyak hal yang dilarang namun pada faktanya hingga saat ini masih banyak konten-konten pornografi yang tersebar luas di internet sehingga setiap orang termasuk anak-anak dengan leluasa dapat menemukan konten-konten Pornografi tersebut.

Selama ada larangan tentunya ada Sanksi yang akan diberikan kepada pelaku Pornografi, undang-undang Pornografi dengan tegas memberikan Sanksi Pidana Penjara dan Denda yang diatur secara jelas dan tegas pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.

Permasalahan pornografi ini tentunya sangat berbahaya terutama untuk anak, terlebih lagi apabila anak telah mengalami kecanduan akan konten pornografi yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan kesehatan anak, selain itu akibat dari kecanduan konten pornografi tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya perilaku hubungan seks terhadap anak yang dapat menyebabkan berbagai resiko terutama penyebaran seks menular dan resiko kehamilan yang dapat merusak masa depan si anak.

Undang-undang Pornografi sendiri melarang seseorang untuk mengakses serta mengunduh konten-konten berbau pornografi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 undang-undang Pornografi yang mana jika seseorang mengakses serta mengunduh

konten-konten pornografi akan ada sanksi pidana yang harus diterima oleh pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Pornografi yang berisi “Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Bahayanya pornografi terutama untuk anak yang mengalami kecanduan akan konten pornografi tampaknya menjadi permasalahan yang cukup pelik yang harus dihadapi oleh pemerintah, karena anak merupakan penurus bangsa yang akan meregenerasikan seluruh bidang pekerjaan dan pemerintahan yang menjadi nyawa dari Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) (untuk selanjutnya disebut PP Perlindungan Khusus Bagi Anak) Sepertinya belum dapat mengatasi permasalahan hukum terkait kecanduan pornografi pada anak karena pada Pasal 1 angka 9 menyebutkan “Anak yang Menjadi

Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.”

Pada PP Perlindungan Khusus Bagi Anak ini tidak menyebutkan bahwa kecanduan pornografi termasuk kedalam anak yang menjadi Korban Pornografi kemudian jika kita lihat lebih lanjut pada Bab VII pada PP yang sama tidak ada yang membahas mengenai perbaikan dan/atau pencegahan terhadap anak yang telah mengalami kecanduan konten pornografi, sedangkan korban kecanduan konten pornografi terutama terhadap anak setiap hari semakin bertambah dan hal ini tentu akan mempengaruhi keadaan mental anak ketika ia dewasa dan kecanduan konten pornografi ini juga yang menyebabkan terjadinya hubungan seks di usia dini (belum dewasa).

Anak yang mengakses serta mengunduh konten pornografi merupakan pelaku tindak pidana pornografi serta korban dari penyebaran konten pornografi sehingga Anak berada dalam posisi terburuk yang menyudutkan anak dalam posisi berhadapan dengan hukum.

Anak yang dapat diproses secara sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 1 angka 3 disebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Kemudian pada Pasal 21 angka (1) uu pornografi menyatakan :

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sehingga jika anak dibawah 12 tahun yang mengakses serta mendownload konten berbaur pornografi apakah pihak orang tua/Wali dan/atau LPKS dapat memperbaiki serta menyelamatkan anak dari kecanduan Pornografi karena anak selain sebagai Pelaku tindak Pidana Pornografi tapi anak juga sebagai korban dan anak merupakan penerus bangsa dan apabila anak yang seharusnya menjadi penerus bangsa rusak akibat konten pornografi.

Proses persidangan anak tentunya berbeda dengan sistem persidangan orang dewasa, anak yang berhadapan dengan hukum akan menggunakan sistem peradilan acara yang berbeda. Sistem peradilan anak tersebut diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan segala hak yang harus diterima anak dalam proses persidangan adapun hak-hak tersebut yakni:

- a. Anak tidak dapat dilakukan penahanan apabila anak belum genap 14 tahun dan tidak melakukan pidana dengan ancaman pidana selama 7 tahun atau lebih
- b. Anak diperiksa oleh hakim tunggal
- c. Dalam pemeriksaan anak, Hakim, Jaksa, Advokat dilarang menggunakan toga atau atribut kedinasan

- d. Anak diperiksa dalam persidangan tertutup
- e. Anak wajib dirahasiakan identitasnya

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pornografi ini baik itu melalui aturan hukum berupa undang-undang hingga merogok dana 200 Milyar rupiah untuk membeli alat yang dapat menghapus penyebaran konten-konten pornografi. Namun belum ada aturan hukum khusus yang diciptakan pemerintah untuk membentuk suatu badan yang dapat memberikan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku atau pecandu konten pornografi terutama untuk anak yang perlu perlakuan khusus. Karena tidak adanya aturan hukum dalam mengatasi permasalahan anak sebagai korban tindak pidana penyebaran konten pornografi sehingga anak mengalami kecanduan akan konten berbau porno tentunya jelas terjadi kekosongan hukum dalam permasalahan ini.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengambil tema “tindak pidana pornografi” seperti Tesis ANDI NISWAR ZULKIFLI Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul tesis PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 yang di selesaikan pada tahun 2022 selanjutnya Tesis Azel Arisandi Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan judul tesis PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 4/PID.SUS/2022/PN KTL) yang diselesaikan pada tahun 2022. Kedua

penelitian tersebut membahas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan undang-undang pornografi yang mana dalam penelitian itu yang menjadi objek penelitian adalah pelaku “Dewasa”

Sedangkan Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya karena dalam penelitian ini yang diangkat adalah dari sudut pandang anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi dan selain penulis memfokuskan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak Penulis juga memandang anak juga menjadi korban itu sendiri sehingga perlu adanya lembaga penanganan khusus yang dapat memberikan anak rehabilitas yang sesuai untuk menghentikan kecanduan terhadap konten pornografi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas tentang penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tindakan pemerintah didalam menanggulangi anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Proposal tesis ini diharpkan Menambah wawasan penulis dalam perkara tindak pidana penyebaran konten pornografi terhadap anak
- b. Proposal tesis ini diharapkan mampu menjawab masalah yang berhubungan dengan anak sebagai korban kecanduan pornografi dari tindak pidana penyebaran konten pornografi

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Sehingga menurut penulis perlu penjelasan sehubungan dengan judul tesis ini, yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai Tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan.⁵ Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana⁶

2. Terhadap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Terhadap” berarti “kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan:”⁷ dalam penulisan tesis ini kata Terhadap mengacu kata petunjuk untuk menandai subyek penelitian yakni “Anak”

3. Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁸

⁵ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal UBELAJ*, Volume 4, No. 1, 2019, hlm.38

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terhadap>, Akses Tanggal 01 November 2023

⁸ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan-1, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 5

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita.⁹ kemudian ada juga yang mengartikan anak merupakan seseorang yang belum mengalami *akil baligh*/pubertas atau masa dimana seseorang belum mengalami perkembangan fungsi seksual.

Dalam konvensi tentang hak-hak anak, secara tegas dinyatakan bahwa:

for the purpose of the covention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable th the child, majority is attained earlier (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁰

Sedangkan menurut Standard Minimum Rules (SMR-JJ) dinyatakan bahwa:

Juvenile is a child or young person who under the resvektive legal system, may be deal with for an offence in a manner whice is different from an adult. (anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan carayang berbeda dari seorang dewasa).¹¹

Dalam komentar antara lain dijelaskan sebagai berikut:

.....it should be noted that age limits will depend on, and are explicity made depend on, each resflektive legal system, thusfully respecting the economic, social, political, culturan and legal system of member state. This make for a wide variety of ages coming under thedefinition of juvenile. Ranging from 7 years to 18 years or above..... (..... dalam hal ini harus dicatat bahwa batas usia anak akan sangat tergantung pada sistem hukum negara anggota di suatu pihak dan kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat di lain pihak, oleh karena itu batasan anak dirumuskan secara relative, yaitu anak adalah seseorang yang berumur antara 7-18 tahun atau mungkin diatasnya)

⁹ Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum Di Lengkapi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 6

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13-14

¹¹ *Ibid*

Menurut Bagir Manan, Anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (bukan anak yang belum lahir) apabila suatu kepentingan hukum menghendaknya.¹²

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pengertian anak sangat beragam adapun sebagai berikut:

1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Berdasarkan Pasal 1 angka 3, 4, 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.

2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

¹²Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hlm. 138

Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan definisi anak namun Berdasarkan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 dapat di ketahui bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

4) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang pemasyarakatan menerangkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

5) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

KUHAP tidak menerangkan pengertian anak namun merujuk pada Pasal 153 angka (5) “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.” Kemudian pada Pasal 177 huruf a “Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: “anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;” oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud anak dalam KUHAP adalah seseorang yang belum berusia 17 tahun.

6) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pasal 1 Angka 5 Undang-undang HAM menjelaskan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

7) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Dalam undang-undang Jabatan Notaris tidak disebutkan secara terang pengertian anak namun ada dua Pasal yang dapat menerangkan pengertian anak yakni Pasal 39 ayat (1) huruf a. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah kemudian Pasal 40 ayat (2) huruf a. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dari kedua Pasal tersebut maka jelaslah 18 (delapan belas) tahun adalah usia dewasa sehingga apabila dibawah 18 (delapan belas) tahun maka masih dalam kategori anak.

8) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

9) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

4. Tindak Pidana

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil¹³

5. Penyebaran

Penyebaran berasal dari kata dasar sebar, menurut kamus besar bahasa Indonesia Penyebaran dapat berarti proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud Penyebaran adalah proses atau cara konten-konten berbau Pornografi yang dibagikan secara daring tersebar dan dapat diakses oleh semua orang.

6. Konten

Konten menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik”¹⁵ Selain itu ahli juga

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, cet 9, Raja Grafindo Persada, 1999 Jakarta, hlm.14

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyebaran>, Akses tanggal 21 Oktober 2023

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konten>, Akses tanggal 21 Oktober 2023

memberikan definisi untuk kata “Konten” seperti Simarmata (2011), konten adalah pokok, tipe, atau unit dari informasi digital. Konten dapat berupa teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan-laporan, dan lain-lain. Artinya, konten adalah semua hal yang dapat dikelola dalam format elektronik.¹⁶ Kemudian apabila kita tinjau dari *Cambridge Dictionary*, salah satu pengertian konten adalah artikel atau bagian yang terdapat dalam majalah atau buku. Intinya, Konten adalah berbagai macam format dan informasi yang disajikan melalui sebuah media seperti media sosial yang dikemas unik dan menarik.¹⁷

Berdasarkan pengertian konten menurut bahasa dan ahli di atas maka dapat diartikan konten adalah seluruh format dan informasi yang disajikan baik berupa tulisan, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan-laporan yang tersebar di dunia maya.

7. Pornografi

Kata Pornografi berasal dari bahasa Yunani yakni pornographos yang terdiri atas dua kata yaitu porne (prostitute) yang berarti Prostitusi atau pelacuran dan juga Graphein (to write, drawing) yang artinya menulis atau menggambar.¹⁸ Sehingga jika diartikan secara harfiah menjadi tulisan mengenai atau gambar mengenai pelacur terhadap penggambaran tubuh manusia atau

¹⁶ Syahrudin, Dkk. *Fenomena Komunikasi di Era Virtualitas (Sebuah Transisi Sosial Sebagai Dampak Eksistensi Media Sosial)*, CV. Green Publisher Indonesia, Cirebon, 2023, Hlm.101

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Cindy Afriliani, Dkk, Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya, *Jurnal Harmoni* Vol 8 (1) 2023, Hlm. 9

perilaku seksual secara terbuka dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual seseorang.

Kata Pornografi juga terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia Kata Pornografi memiliki dua arti yakni “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi” dan “bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi”¹⁹

Para ahli juga telah memberikan pengertian mengenai Pornografi yakni:

- a. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa selain tulisan cabul, dalam pornografi meliputi juga gambar atau barang yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila orang yang membaca atau melihatnya.²⁰
- b. Arief Budiman, merumuskan pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka dimuka umum.²¹
- c. I Made Widnyana, memberikan pengertian Pornografi sebagai perbuatan-perbuatan (action), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-lagu, suara-suara, dan bunyi-bunyian atau segala apa yang dapat merangsang nafsu birahi kita, yang menyinggung rasa susila

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pornografi>, Akses tanggal 21 Oktober 2023

²⁰ I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya Dilengkapi dengan: Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 21

²¹ *Ibid*

masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan maksiat serta mengganggu ketentraman umum²²

Selain itu undang-undang republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tepatnya pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian Pornografi yakni: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum pada dasarnya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum disebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Von Thomas Aquinas menyebutkan bahwa : “hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (lex naturalis).”²³ Sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu

²² *Ibid*

²³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. Hal. 116.

pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa.

Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM (Hak Asasi Manusia). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang.”

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke

masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo disebutkan bahwa :

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²⁴

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

²⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Hal. 53.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan pengertian tentang negara hukum. Negara Hukum adalah negara yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum terdapat hubungan hukum antara Pemerintah sebagai pihak yang memerintah dan warga negara sebagai pihak yang diperintah yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Dalam negara hukum terdapat kekuasaan, kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur negara hukum terdapat dalam konstitusi. Di Indonesia, unsur-unsur negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum bagi rakyat.

Perlindungan hukum merupakan komponen yang harus ada dalam suatu negara. Dalam Pembentukan negara pasti di dalamnya terdapat hukum yang mengatur warga negara. Dalam suatu negara, terjadi hubungan hukum antara negara dan warga negaranya. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban bagi negara dan warga negaranya.

Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Warga negara mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya. Perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan hukum yang diberikan negara kepada

rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif.

Perlindungan hukum bagi rakyat mempunyai unsur-unsur:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- b. Adanya Pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara;
- c. Adanya rakyat yang mempunyai hak dan kewajiban;
- d. Adanya jaminan kepastian hukum;
- e. Adanya sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- f. Adanya sanksi yang bagi yang melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan

2. Teori Kepastian Hukum

Secara Normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah diundang-undangkan dan berlaku sebagai hukum positif. Peraturan perundang-undangan tersebut haruslah mengatur dengan jelas dan logis tanpa ada keraguan dan/atau kerancuan dalam pengaturannya sehingga tidak terjadi multitafsir, kemudian aturan tersebut haruslah jelas dan tegas serta dapat diterapkan tanpa ada bentrokan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵ Masyarakat mendambakan kepastian hukum, karena dengan ditegakkannya kepastian hukum maka keadaan masyarakat akan menjadi tertib. Aturan hukum tanpa adanya nilai kepastian tidak berjalan dan ketertiban yang didamba-dambakan tidak akan terjadi.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.²⁶ Intinya aturan hukum harus jelas dan terang sehingga masyarakat dapat melaksanakan aturan tersebut tanpa adanya kekeliruan dalam mengartikan aturan tersebut sehingga aturan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan.

²⁵ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 114

²⁶ *Ibid*, hlm. 15

H. L. A. Hart mengatakan bahwa hukum yang pasti adalah hukum yang tersusun dalam suatu sistem, dan ini yang membedakan dengan hukum primitif.²⁷ Sistem disini adalah hukum yang tertulis yang dibuat dan undangkan oleh pejabat yang berwenang dan isi dari hukum tersebut harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah.²⁸

Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.²⁹ Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.³⁰

²⁷ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Cetakan ke-3, Edisi ke-2, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 17

²⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Akses tanggal 21 Oktober 2023

²⁹ Margono, *Op.cit*, hlm. 115

³⁰ *Ibid*, hlm. 117

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.³¹

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

- a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- b. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu
- c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.³²

Berdasarkan pengertian kepastian hukum diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Teori kepastian hukum tidak hanya membicarakan peraturan perundang-undangan yang ada melainkan juga persoalan kekuasaan dan juga persoalan sosial.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah Kebijakan Hukum Pidana lazim juga disebut dengan Pembaruan Hukum Pidana.³³ Pengertian kebijakan diambil dari bahasa inggris "*Policy*"

³¹ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Akses tanggal 21 Oktober 2023

³² *Ibid*

³³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 124

(Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*Criminal law policy*" atau "*strafrechtpolitiek*".³⁴

Dalam Black Law Dictionary, Bryan A. Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari (Ilmu) hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*).³⁵ Frasa "berkaitan dengan" maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakan hukum.

Kebijakan hukum pidana dalam bahasa Belanda diungkapkan dengan istilah *strafrecht politiek* yang oleh A. Mulder dinyatakan sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui?
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana?
- c. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan?³⁶

Berdasarkan pemikiran garis kebijakan yang di kemukakan oleh A. Mulder diatas maka poin a dan b sangat relevan dengan perkembangan hukum terutama hukum materil sedangkan pada poin c lebih menyangkut kepada teknik penegakan hukum pidana. Karena kebijakan hukum pidana lebih menitikberatkan kepada

³⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 4

³⁵ M. Ali Zaidan, Op.Cit, hlm. 124

³⁶ *Ibid*, hlm. 125

upaya untuk memperbarui hukum terutama pada hukum materil. Kebijakan kriminal menurut Soedarto mempunyai 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi;
- 3) Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁷

Soedarto juga memberikan pandangan ketika merumuskan pengertian politik hukum pidana yakni:

- 1) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- 2) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan³⁸

Dalam kesempatan lain Soedarto mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".³⁹ Karena usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi maka disitulah kebijakan hukum pidana diperlukan.

Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam suatu aturan hukum harus memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan:

³⁷ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 28

³⁸ M. Ali Zaidan, *Op. Cit*, hlm. 126

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 3

- 1) Pertama, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
- 2) Kedua, Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
- 3) Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.⁴⁰

Dari ketiga tahap kebijakan tersebut maka kebijakan pada tahap kebijakan formulasi dapat dikatakan sebagai “kewenangan substantif” yaitu kewenangan yang ditimbulkan dari hukum pidana materil/substantif, kewenangan formil/prosedural yaitu kewenangan yang ditimbulkan dari hukum pidana formil.⁴¹

4. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah Bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement dan application* (Amerika).⁴²

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

⁴¹ John Kenedi, *Op. Cit*, hlm. 6

⁴² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 4

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, maka penulis mengadakan penelusuran terlebih dahulu terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang diteliti, ada beberapa bagian dalam metode penelitian yuridis normative, yaitu;

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatife atau penelitian hukum yuridis normatife yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut;

a. Bahan hukum primer.

Dalam Penelitian ini Penulis akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan; dan
2. Yuridisprudensi;

b. Bahan hukum sekunder.

1. Buku-buku ilmu hukum.
2. Jurnal ilmu hukum.
3. Laporan penelitian ilmu hukum.
4. Artikel ilmiah hukum; dan

Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

⁴³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 86-87.

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang pendiri dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁴⁴ Dengan demikian dalam penelitian tesis ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain adalah;

- a. Pendekatan ini menguraikan tentang Konseptual (*Conceptual Approach*)
 “Pendekatan Konseptual adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”.⁴⁵
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*), “Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁴⁶
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
 Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.⁴⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian hukum yuridis normatife dapat berupa;

- a. Bahan hukum primer.

Bahwa hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari:

⁴⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Umpan Press, Banten, 2019. hlm.82.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 135.

⁴⁶ *Ibid.* 133.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hal 35

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Wetboek van Strafrecht (WvS)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu berupa pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum yang sudah diakui secara umum dan diterima secara luas dikalangan ilmuan hukum, Buku-buku hukum, Jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah hukum, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian.

c. Bahan hukum Tesier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, website, dan lain-lain. Serta mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sumber penelitian ini berasal dari studi perpustakaan dengan cara menganalisis Peraturan-peraturan yang memiliki isu hukum, baik kecaburan norma, kekosongan norma, ataupun komplik norma. Pada penelitian ini terdapat kecaburan norma Peraturan Perundang - undangan yang satu dengan Peraturan Perundang-undang lainnya.

4. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan sebuah uraian mengenai penulisan itu sendiri yang memuat secara teratur dan terperinci. Tujuan dari sistematika penulisan untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang isi dari tulisan yang dibahas.

Adapun sistematika tesis ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, akan dikemukakan dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Pada bab ini membahas tentang Pengertian Perlindungan Hukum, unsur-unsur dalam perlindungan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan hukum di Indonesia

- Bab III : Pada bab ini membahas tentang Pengertian Pornografi, Sejarah Pornografi, dan Pengaturan Pornografi di Indonesia
- Bab IV : Bab ini merupakan bab pembahasan yang mengkaji tentang penyelesaian perkara tindak pidana Penyebaran Konten Pornografi di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang diberikan Negara Republik Indonesia terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyebaran konten pornografi
- Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab IV. Saran ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.